



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jenderal Sudirman No 1 Bulukumba 92511 Sulawesi Selatan
Telp. (0413) 81004 - 84088

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 188. 7- 23 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI DAN EVALUASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH
KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pengelolaan belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Pengajuan Permohonan Bantuan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
 3. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 50);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Pengajuan Permohonan Bantuan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim pelaksana kegiatan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima proposal bantuan hibah dari organisasi kemasyarakatan;
- b. menyeleksi dan memverifikasi berkas/dokumen kelengkapan proposal bantuan hibah dari organisasi kemasyarakatan;
- c. melakukan pencairan dan penyaluran bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH,



MUH. ALI SALENG

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba.

PARAN 1 2 5 9/2

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 188.7-23 TAHUN 2025

TANGGAL : 6 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI DAN
EVALUASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH KEPADA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jabatan>Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Sekretariat Daerah
3	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	Nur Insana, S.Sos	Anggota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Martatiah, S.Ag.	Anggota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SEKRETARIS DAERAH,



MUH. ALI SALENG

1 1/2